



## STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENGHADAPI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Abdul Ghofur<sup>1)</sup>, Muhammad Alvis Syarifuddin<sup>2)</sup>,  
Abdul Majid Toyyibi<sup>3)</sup>, Retno Kurnianingsih<sup>4\*)</sup>

<sup>1,2)</sup>STEI Kanjeng Sepuh Gresik, <sup>3)</sup>STAI Al Fithrah Surabaya,  
<sup>4)</sup> Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

<sup>1)</sup>ghofur@steikassi.ac.id, <sup>2)</sup>alfis\_1818231030@steikassi.ac.id,

<sup>3)</sup>abdulmajidtoyyibi93@gmail.com, <sup>4)</sup>retnokurnianing84@gmail.com

\*Penulis koresponden

Diajukan: 13-06-2021	Diterima: 07-07-2021	Diterbitkan: 12-07-2021
----------------------	----------------------	-------------------------

**Abstract:** The COVID-19 pandemic period is a disease outbreak that has brought the community's economy to a drastic decline because this outbreak resulted in the cessation of the community's business wheels and not only that, the banking sector, industry and so on were affected. So that people's income decreases and also results in the fulfillment of obligations, especially in payment of financing installments at Islamic financial institutions (LKS). This research is a type of descriptive qualitative research in which researchers conduct field studies to obtain accurate information by conducting interviews, from these results data analysis and data credibility are carried out in order to get good results. This results in LKS providing leeway and not everything depends on each financial institution which has its own policy, starting from reducing the amount of installment payments.

**Keywords:** Islamic Financial Institutions, Financing, customer loyalty

**Abstrak:** Masa pandemi covid-19 merupakan wabah penyakit yang membawa perekonomian masyarakat menurun drastis karena dari wabah ini berakibat pada berhentinya roda usaha masyarakat dan tidak hanya itu sektor perbankan, industry dan lain sebagainya mendapatkan imbasnya. Sehingga income masyarakat menurun dan berakibat juga pada pemenuhan kewajiban terutama pada pembayaran angsuran pembiayaan di lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana peneliti melakukan studi lapang untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan melakukan wawancara, dari hasil tersebut dilakukanlah analisis data dan kredibilitas data guna mendapatkan hasil yang baik. Sehingga menghasilkan bahwa LKS memberikan kelonggaran dan tidak semuanya tergantung pada masing-masing lembaga keuangan yang memiliki kebijakan tersendiri, mulai dari pengurangan jumlah bayar angsuran.

**Kata Kunci:** Lembaga Keuangan Syariah, Pembiayaan, loyalitas konsumen



## **A. Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 adalah sebuah virus global yang penyebarannya tergolong sangat cepat dan sudah meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dampaknya tidak melulu pada satu sektor kehidupan. Semua bidang sosial kemasyarakatan telah merasakan pengaruh buruknya. Sektor pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi telah terpukul sehingga muncul sekolah online dan sekolah dari rumah,<sup>1</sup> resepsi pernikahan pun telah dikurangi,<sup>2</sup> termasuk segala pola kesehatan masyarakat pun dilibatkan agar pandemi ini segera segera berlalu.<sup>3</sup>

Bidang perekonomian pun tak terkecuali. Pasca pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>4</sup> Di beberapa daerah menyebabkan banyak pekerja, karyawan, maupun buruh terkena PHK sehingga menyebabkan laju perekonomian menjadi terhambat. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada sektor perbankan karena semakin sedikitnya dana yang masuk ke bank, bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan penundaan cicilan bagi debitur sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kehidupan dimasa pandemi

Tidak bisa dipungkiri lagi menurut beberapa ahli menyampaikan bahwa pandemi covid-19 terdapat banyak dampak seperti yang diterangkan oleh Rizal.

“Hampir semua sektor terdampak, tidak hanya kesehatan. Adapun Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat dari munculnya pandemi virus corona, pembatasan

---

<sup>1</sup> Fattah Setiawan Santoso, “Masa Depan Pendidikan Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Refleksi Pembelajaran Di Masa Kedaruratan COVID-19,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (Juni 2020): 13–26; Imas Mastoah dan Zulaela MS, “Kendala Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Pada Masa Covid 19 Di Kota Serang,” *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2020): 121–128; Eliningsih Eliningsih, “Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Manajemen Pengelolaan Kelas Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Supervisi Klinis Pengawas Di SDN 15 Perawang,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 1 (Mei 10, 2021): 25–36.

<sup>2</sup> M. Nur Kholis Al Amin, “Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al- ‘Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari’ah,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 27–38.

<sup>3</sup> Fattah Hidayat et al., “Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir Dan Lingkungan Wawasan Pengalaman Subyektif,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 1 (Juni 12, 2021): 1–12.

<sup>4</sup> Agus Pandoman, “Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC),” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 1–12.

aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Adapun Laporan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menjelaskan bahwa pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kuartal II 2020 minus atau penurunan 5,32 persen. Dari sebelumnya, dalam kuartal I 2020, BPS menyebut pada pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun drastis dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada tahun yang sama 2019 lalu.”<sup>5</sup>

Dari beberapa sektor-sektor di atas bahwa semua memiliki dampak yang tidak baik sehingga masyarakatlah akhirnya menjadi korban dari dampak itu, meskipun dari wabah ini pemerintah telah peduli dengan memberikan bantuan social untuk tambahan sebagai tali asih mereka karena telah terjadi wabah corona. Namun disisi lain masyarakat yang memiliki kewajiban salah satunya tanggungan hutang di beberapa lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, *leasing* syariah, dan pegadaian syariah yang dialokasikan dananya buat modal usaha atau perdagangan dan modal bekerja akan terasa sekali terjadinya wabah corona ini.

Eksistensi suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam beberapa tahun terakhir menjadi alternatif lembaga keuangan untuk masyarakat yang sangat penting dalam memajukan sektor riil.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan bank Syariah berperan memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menghindari praktek riba (Bunga).<sup>7</sup> Hal tersebut sesuai dengan Isretno yang menjelaskan mengenai bank syariah yang merupakan, “lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sector riil melalui kegiatan aktivitas usahanya dalam hal ini pembiayaan

---

<sup>5</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all> diakses pada tanggal 06 Juni 2021 jam 22.41

<sup>6</sup> Fattah Setiawan Santoso, “Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (Desember 26, 2020): 103–116; Abdul Ghofur, “Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik Terhadap Kinerja BMT (Studi Kasus BMT Mandiri Sejahtera Kabupaten Gresik),” *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2015): 173–202.

<sup>7</sup> Tri Wahyu Budiutomo, “Penerapan Simbol Operasi Matematika Sederhana Sebagai Dasar Menghilangkan Essensi Bunga Bank Dalam Perspektif Islam,” *Intersections* 6, no. 1 (Februari 1, 2021): 54–63; Navirta Ayu et al., “Regresi Linear Berganda Dalam Uji Pengaruh Sikap Dan Perilaku Terhadap Keinginan Menabung Santri Pada Bank Syariah,” *Intersections* 6, no. 2 (Agustus 2, 2021): 1–10.

mudharabah yang berdasarkan prinsip syariah. Namun pada tahun 2019-2020 terdapat virus yang melanda seluruh Negara di dunia yang menyebabkan perekonomian menjadi menurun.”<sup>8</sup>

Lembaga keuangan syariah merupakan, “lembaga yang dalam aktifitas kegiatannya, baik penghimpunan dana (*saving*) maupun dalam rangka penyaluran dananya (*lending*) memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.”<sup>9</sup> Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini berada di masa-masa sulit karena sebagian besar nasabahnya bermasalah pembayaran. Hal ini merupakan uji nyali bagi pimpinan lembaga keuangan untuk mencari *win-win solution* agar tingkat pembiayaan bermasalah bisa menurun.

Adapun pada sisi pembiayaan, proses penilaian nasabah yang telah dilakukan oleh masing-masing LKS berdasarkan penilaian 5C. berdasarkan penilaian ini kejadian wabah diluar dari rencana yang terjadi karena termasuk pada bencana, sehingga proses ini tidak bisa disalahkan. “Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>10</sup>

Dalam jurnal penelitian Madjid telah dijelaskan hal demikian. “penanggulangan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui pihak bank itu sendiri secara bertahap-tahap dengan melakukan pendekatan persuasif. jika tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka cara yang lain atau digunakan langkah langkah dan tahapan berikutnya antara lain di selesaikan melalui debt collector, kemudian melalui Kantor Lelang, melalui kantor badan peradilan (*al-qadha*), melalui lembaga arbitrase (*tahkim*) dan Penyelesaian melalui

---

<sup>8</sup> Evita Isretno, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta : Cintya Press, 2011), 35

<sup>9</sup> Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter), 32

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 92

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.”<sup>11</sup>

Rozaq kemudian menjelaskan, “ketika jalur non-litigasi atau jalur kekeluargaan tidak ditemukan kesepakatan antara bank dan nasabah, maka bank bisa melanjutkan dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana untuk nilai gugatan kurang dari 200 juta. Kemudian adanya peraturan Perma baru tentang Gugatan Sederhana menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan BPRS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah. BPRS perlu mempelajari tata cara pengajuan Gugatan Sederhana yang bisa menjadi solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi nasabah yang menyebabkan tingginya angka NPF.”<sup>12</sup>

Dari latar belakang diatas, peneliti beranggapan ini merupakan masalah pembiayaan yang harus diprioritaskan pada masa pandemi. Dari sini juga pihak LKS akan bisa menyesuaikan keadaan dilapangan yang memang ada perubahan pendapatan dari masyarakat (nasabah) sehingga ini menjadi tugas utama bagi pihak perbankan untuk dapat mampu menciptakan atau memberikan strategi baik dari LKS sendiri atau UMKM nya agar bisa keluar dari permasalahan tersebut dan nasabah juga bisa menjaga loyalitasnya pada LKS. Sehingga rumusan masalahnya bagaimanakah strategi LKS pada masa pandemi dan bagaimanakah loyalitas nasabah pada masa pandemi covid-19.

“Strategi merupakan penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran

---

<sup>11</sup>Sitti Saleha Madjid, PENANGANAN PEMBIYAAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 . Nomor 2. Juli-Desember 2018

<sup>12</sup>Rozaq M Yasin, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 7. No. 2. 2020

utama organisasi akan tercapai.”<sup>13</sup> Strategi menunjukkan, “arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting yang dimiliki oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit.”

LKS pada sisi strategi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari jalan keluar bagaimana bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, adapun pada sisi loyalitas yakni diharapkan nasabah yang konsisten membayar dengan menjaga kesetiaan, kepercayaan guna bisa memenuhi kewajibannya. LKS merupakan “lembaga dimana dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana ataupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan hingga pedoman dasar prinsip syariahnya yaitu jual beli dan bagi hasil.”<sup>14</sup>

“Setiap lembaga demikian mempunyai falsafah yang menjadi dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebahagiaan di dalam dunia dan di akhirat yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dan melanggar dari tuntunan agama islam harus dihindari.”<sup>15</sup> Adapun untuk mewujudkan suatu sistem keuangan yang adil dan efisien maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadai keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sehingga system keuangan islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan ajaran islam yang diperuntukkan untuk sekalian alam dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan.

Namun pada prinsipnya dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga baik dalam mekanisme investasi

---

<sup>13</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 153-157

<sup>14</sup> karim, *kamus*

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), 34

langsung ataupun tidak langsung. Praktek system bebas bunga akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh karena itu, untuk mewedahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa intitusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam.

Pembiayaan merupakan, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>16</sup> Agama Islam tidak larang-melarang hubungan pinjam-meminjam dalam suatu kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk saling membantu (taawun) antara sesama makhluk Allah. Adapun pedoman dasar hukum dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 245,<sup>17</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”

Produk pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan seperti perbankan seharusnya berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah;

“1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pihak perbankan melalui pembiayaan bahwa pembiayaan yang

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Bank*, 92

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Al-qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013).

dialokasikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. 2) Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pengalokasian. Pembiayaan/kredit juga mengandung kesepakatan antara si pemberi kredit (bank) dengan si penerima kredit (nasabah). Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3) Jangka waktu, merupakan setiap pembiayaan atau kredit dalam bahasa konvennya yang diberikan dengan jangka waktu tertentu, dan jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk dalam 3 bagian yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 4) Resiko adalah adanya suatu tenggang jangka waktu pengembalian dimana akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pembiayaan. Sehingga semakin panjang masa pembiayaan atau kredit semakin besar juga resikonya demikian pula sebaliknya. Namun pada resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsure kesengajaan lainnya. 5) Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga (konven) dan bagi hasil (syariah). Balas jasa dalam bentuk bagi hasil, bunga, dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.”<sup>18</sup>

Pembiayaan Bermasalah yakni “pembiayaan dimana menurut kualitasnya didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.” Berikut penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

“1) Dikatakan Lancar Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 2) Masuk kategori dalam Perhatian Khusus Apabila terdapat

---

<sup>18</sup> Ibid.

tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.3) Terhitung Kurang Lancar Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.4) Tergolong diragukan Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian. 5)Divonis macet apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.”

Termaktub dalam peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak ditemukan pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet. Pembiayaan bermasalah dilihat dilihat dari segi produktifitasnya (*perform-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif),

sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.”<sup>19</sup>

### **B. Metode Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian untuk menganalisis sebuah peristiwa yang sedang dihadapi oleh subyek penelitian. Misalnya terkait tanggapan, perilaku, motivasi, dan lain sebagainya yang dibahas secara menyeluruh kemudian dideskripsikan menggunakan bahasa alamiah dan dengan berbagai metode ilmiah. Objek penelitian ini adalah LKS Bank dan Non Bank di Wilayah Sampang dan Pamekasan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari tehnik pengumpulan data di atas maka untuk mendapatkan hasil yang kredibel maka dilakukan analisis data sehingga data yang didapatkan menjadi akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

Lembaga keuangan syariah pada masa paceklik ini didapati kiat-kiat atau strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan. Menurut Bapak Luhur, dari bank BRI Syariah Sampang menuturkan bahwa “keadaan pandemi memiliki dampak positif dan negatif yang bisa diterima oleh bank. Positif menurut anggapan saya dengan adanya covid ini pemerintah memberikan tander proyek bantuan nya untuk pencairan nya melalui bank BRI. Adapun pada sisi negatif nya adalah banyak adanya pembiayaan bermasalah meskipun tidak semua bermasalah. Namun dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, pendekatan yang dilakukan lebih pada layaknya orangtua ke anak. Artinya strategi mendasar adalah kekeluargaan. Tehnisnya seperti yakni dilakukan observasi masalah yang sedang terjadi dan mencari solusi keluarnya.”

Contoh Ibu Rusmina adalah nasabah bank BRI Syariah, beliau adalah pedagang dipasar yang kesehariannya jualan dipasar, sebagian modal didapatkan dari pinjaman bank demi berjalan nya usaha perdagangannya. Ketika datang masa pandemi, *income* menurun drastis

---

<sup>19</sup> Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105-113

dari tiap bulan bersih 3 juta rupiah menjadi 1 juta rupiah. Sehingga dari penghasilan yang menurun itu pemenuhan kewajiban dan kebutuhan terbengkalai, hingga masuk pada masa pembayaran angsuran pembiayaan nunggak. Akhirnya dari cerita panjang ini pihak perbankan memberikan solusi bahwa dilakukan nya pelatihan mandiri untuk berjualan online dan dibimbing langsung oleh Bapak Luhur. Itu solusi yang ditawarkan oleh beliau bisa keluar dari permasalahan income. Hingga berita terakhir Ibu Rusmina pada bulan berikutnya mengalami perubahan bahwa income mulai stabil sejak merubah pola penjualan offline dengan disandingi menjual barang-barang nya di online.

Hal senada juga di utarakan oleh Bapak Samsul Kepala Divisi Pembiayaan BMT Sidogiri Sampang, “bila terjadi pembiayaan bermasalah biasanya kami melakukan banyak intervensi pada pemecahan masalah. Seperti adanya pengurangan nominal angsuran bulanan, memperpanjang masa angsuran dan lain sebagainya. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan nasabah yang memang lagi ada masalah keuangan terutama imbas dari adanya pandemi covid-19.”

Adapun juga diungkapkan oleh Bapak Nizar dari Supervisor Pembiayaan BPRS Pamekasan menuturkan, “ketika ada sebuah pembiayaan bermasalah, kami mendatangi rumah nasabah dengan mendengarkan keluh kesah terjadinya ketidakmampuan membayar. Seperti contoh Bapak Hendra seorang nasabah pembiayaan yang telah berlangganan lama menjadi nasabah. Diakhir-akhir ini terdapat masalah dengan menurun nya penghasilan dari produksi kerupuknya karena adanya pandemi covid-19. Dari kejadian ini Bapak Hendra dibantu oleh pihak BPRS dengan melakukan evaluasi penjualan dengan menghasilkan pelebaran titik penjualan, yang semula hanya fokus dipasar sekarang sudah mulai masuk kerumah-rumah penduduk mengingat masa pandemi masyarakat agak takut beraktivitas diluar rumah sehingga Bapak Hendra melakukan jemput bola dengan masuk ke rumah-rumah warga dan hasilnya melebihi dari sebelum-sebelumnya.”

Dari beberapa informasi informan diatas bahwa strategi masing-masing lembaga keuangan syariah berbeda-beda artinya mereka melihat

bagaimana keadaan dilapangan, sehingga strategi-strategi yang dilakukan diatas bisa disimpulkan bahwa di sebutkan sebagai berikut: 1) Pelatihan Pola Penjualan Online; 2) Pengurangan Nominal Angsuran; 3) Perpanjangan Masa Angsuran; 4) Pelebaran Titik Pemasaran

Hal ini senada dari teori yang dijelaskan oleh Ali Hamdan tentang pembiayaan bermasalah, bahwa “Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.”<sup>20</sup>

#### **D. Penutup**

Strategi dan loyalitas merupakan bagian-bagian yang memiliki tujuan yang berbeda, dari penelitian ini bahwa strategi menjadi sebuah trik dan cara untuk meminimalisir terjadi pembiayaan bermasalah terutama pada masa pandemi covid-19. Dari sebuah strategi yang bagus tersebut akan menghasilkan loyalitas yang bagus juga karena disana ada proses peralihan, ada proses perubahan cara dan terpenting tumbuhnya kesadaran akan amanah dan kepercayaan sehingga terpenuhilah kewajiban angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah (LKS).

#### **Daftar Pustaka**

- Al Amin, M. Nur Kholis. “Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penanguhan Walimat Al- ‘Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari’ah.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 27–38.
- Antonio Syafi’i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta
- Ayu, Navirta, Ahmad Zamroni, Ahmad Syafii Rahman, dan Toto Hermawan. “Regresi Linear Berganda Dalam Uji Pengaruh Sikap Dan Perilaku Terhadap Keinginan Menabung Santri Pada Bank Syariah.” *Intersections* 6, no. 2 (2021): 1–10.
- Budiutomo, Tri Wahyu. “Penerapan Simbol Operasi Matematika Sederhana Sebagai Dasar Menghilangkan Essensi Bunga Bank

---

<sup>20</sup> Ali Hamdan dan Saifuddin, *Koperasi Syariah* (Surabaya: STAINA Press, 2014), 78

- Dalam Perspektif Islam.” *Intersections* 6, no. 1 (Februari 1, 2021): 54–63.
- Eliningsih, Eliningsih. “Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Manajemen Pengelolaan Kelas Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Supervisi Klinis Pengawas Di SDN 15 Perawang.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6, no. 1 (Mei 10, 2021): 25–36.
- Evita, Isretno. 2011, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Cintya Press Jakarta
- Firmansyah M. Anang, 2018, *Perilaku Konsumen: Sikap dan Pemasaran*, DEEPUBLISH, Sleman.
- Ghofur, Abdul. “Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik Terhadap Kinerja BMT (Studi Kasus BMT Mandiri Sejahtera Kabupaten Gresik).” *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2015): 173–202.
- Hidayat, Fattah, Imam Hidayat, Abdul Ghofur, dan F Setiawan Santoso. “Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir Dan Lingkungan Wawasan Pengalaman Subyektif.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 1 (Juni 12, 2021): 1–12.
- <https://analisis.kontan.co.id/news/dampak-ekonomi-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 06 Juni 2021 jam 23.10
- <https://kumparan.com/faizzahrr30/dampak-virus-corona-terhadap-perdagangan-internasional-di-indonesia-1utqcHOHGgA/full> diakses pada tanggal 06 Juni 2021 jam 22.47
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 06 Juni 2021 jam 22.41
- <https://www.niagahoster.co.id/blog/dampak-virus-corona-terhadap-bisnis/> diakses pada tanggal 06 Juni 2021 jam 22.59
- Humaemah, Ratu. “Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 61–80.
- Karim Muhammad Abdul, 2012, *Kamus Bank Syariah*, Asnaliter Yogyakarta
- Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lubis Suhrawardi K., 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika Cet. III, Jakarta
- Mastoah, Imas, dan Zulaela MS. “Kendala Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Pada Masa Covid 19 Di Kota Serang.” *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2020): 121–128.
- Pandoman, Agus. “Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC).” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 1–12.
- Rozaq M Yasin, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa*

**A. Ghofur, MA. Syarifuddin, AM. Toyyibi,  
R. Kurnianingsih**

- Yogyakarta), HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol. 7. No. 2. 2020
- Saifuddin & Ali Hamdan, 2014, Koperasi Syariah, STAINA Press, Surabaya.
- Santoso, Fattah Setiawan. "Masa Depan Pendidikan Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Refleksi Pembelajaran Di Masa Kedaruratan COVID-19." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (Juni 2020): 13–26.
- . "Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (Desember 26, 2020): 103–116.
- Sitti Saleha Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 . Nomor 2. Juli-Desember 2018
- Tim Penyusun. *Al-qur'an Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Trisadini P. 2013, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Utomo, Priyanto Doyo, 2006, "Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen Pada Operator Telepon Seluler", Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.